



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PEKAYON

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS Nomor : 04 /A6/31.75.05.1005/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pekayon Nomor 1/185/ Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MELATI VI Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pekayon dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : PAUD MELATI VI

Alamat : Jl. Belly III RT. 006/06 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : SUYATI

Demikian Surat Izin Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 27 Februari 2018

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Pekayon



INDAH ANDRIATI, ST
NIP. 197904172010012020



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip